



BUPATI BENGKALIS

KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 209 /KPTS/ V /2011

TENTANG

PEMBENTUKAN KELOMPOK KERJA (POKJA) DAN SEKRETARIAT TIM
PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
KABUPATEN BENGKALIS

BUPATI BENGKALIS,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pengembangan Kawasan Minapolitan dimaksud perlu peran aktif masyarakat dan fasilitasi pemerintah daerah yang sinergis dan terintegrasi;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bengkalis tentang Pembentukan Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat Tim Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bengkalis;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1976 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten dalam Lingkungan Daerah Sumatera Tengah;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
3. Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 45 Tahun 2009 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2004 tentang Perikanan;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
5. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah;
6. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2006 tentang Sistem Penyuluhan Pertanian, Perikanan dan Kehutanan;
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang;
8. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau Kecil;

9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2002 tentang Usaha Perikanan;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
12. Peraturan Pemerintah Daerah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
13. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
14. Peraturan Presiden Nomor 5 Tahun 2010 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2010 - 2014;
15. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 29 Tahun 2008 tentang Pengembangan Kawasan Strategis Cepat Tumbuh di Daerah;
16. Peraturan Menteri Kelautan Perikanan Nomor PER.06/MEN/2010 tentang Rencana Strategis Kementerian Kelautan dan Perikanan;
17. Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.12/MEN/2010 tentang Minapolitan;
18. Keputusan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor PER.32/MEN/2010 tentang Penetapan Kawasan Minapolitan;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 07 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Urusan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkalis;
20. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkalis Nomor 13 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Bengkalis;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

KESATU : Membentuk Kelompok Kerja (POKJA) dan Sekretariat Tim Pengembangan Kawasan Minapolitan Kabupaten Bengkalis, dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : POKJA sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertugas:

- a. merumuskan Program Pengembangan Kawasan Minapolitan di Kabupaten Bengkalis.
- b. melakukan Koordinasi dan Sinkronisasi baik perencanaan, pelatihan maupun dalam pelaksanaan pengembangan kawasan minapolitan.
- c. sebagai Koordinator dalam Pengambilan Kebijakan dan disampaikan kepada Bupati.

- KETIGA : Sekretariat Tim sebagaimana pada DIKTUM KESATU mempunyai tugas:
- berpartisipasi dalam kegiatan indentifikasi kebutuhan pemantapan kelembagaan kawasan Minapolitan;
 - mempersiapkan dan melaksanakan sosialisasi untuk pengembangan kawasan minapolitan, baik di Tingkat Kabupaten maupun di Tingkat Kecamatan;
 - melakukan pengolahan data dan informasi;
 - memberikan layanan informasi kepada masyarakat;
 - menyampaikan laporan secara berkala kepada Bupati Bengkalis;
- KEEMPAT : Dalam melaksanakan tugasnya, Kelompok Kerja dan Sekretariat Tim sebagaimana dimaksud pada DIKTUM KESATU bertanggungjawab kepada Bupati Bengkalis.
- KELIMA : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan kepada Anggaran Belanja dan Pendapatan Daerah Kabupaten Bengkalis Tahun Anggaran 2011.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di Bengkalis
pada tanggal 18 MEI 2011

BUPATI BENGKALIS

H. HERLIYAN SALEH

Tembusan disampaikan kepada Yth:

- Menteri Kelautan dan Perikanan RI di Jakarta
- Gubernur Riau di Pekanbaru
- Ketua DPRD Kabupaten Bengkalis di Bengkalis
- Kepala Dinas Perikanan dan Kelautan Provinsi Riau di Pekanbaru

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA (POKJA)
PENGEMBANGAN KAWASAN MINAPOLITAN
KABUPATEN BENGKALIS


NO	JABATAN / INSTANSI	JABATAN DALAM POKJA	KET
1.	2.	3.	4.
1.	BUPATI BENGKALIS	PENANGGUNG JAWAB	
2.	SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	KETUA	
3.	ASISTEN PEREKONOMIAN DAN PEMBANGUNAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	WAKIL KETUA	
4.	KEPALA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS	
5.	KEPALA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
6.	KEPALA BADAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN PEMERINTAHAN DESA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
7.	KEPALA BADAN LINGKUNGAN HIDUP KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
8.	KEPALA BADAN KETAHANAN PANGAN DAN PENYULUHAN PERTANIAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
9.	KEPALA BADAN PENELITIAN, PENGEMBANGAN DAN STATISTIK KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
10.	KEPALA DINAS PERTANIAN DAN PETERNAKAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
11.	KEPALA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
12.	KEPALA DINAS PERKEBUNAN DAN KEHUTANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
13.	KEPALA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
4.	KEPALA DINAS PERTAMBANGAN DAN ENERGI KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
15.	KEPALA DINAS KOPERASI USAHA MIKRO KECIL DAN MENENGAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
16.	KEPALA DINAS PERINDUSTRIAN DAN PERDAGANGAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
17.	CAMAT BANTAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
18.	CAMAT MANDAU KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
19.	KEPALA BAGIAN PERTANAHAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	
20.	KEPALA BAGIAN PEREKONOMIAN SETDA KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA	


 BUPATI BENGKALIS
 H. HERLIYAN SALEH

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN BUPATI BENGKALIS
NOMOR : 209/KPTS/VI/2011
TANGGAL : 18 MEI 2011

SUSUNAN KEANGGOTAAN SEKRETARIAT TIM PENGEMBANGAN KAWASAN
MINAPOLITAN KABUPATEN BENGKALIS

No	JABATAN / NAMA	JABATAN DALAM SEKRETARIAT
1	2	3
1.	SEKRETARIS DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	KETUA
2.	KEPALA BIDANG KELAUTAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	SEKRETARIS
3.	KEPALA BIDANG PERIKANAN BUDIDAYA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
4.	KEPALA BIDANG PERIKANAN TANGKAP PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
5.	KEPALA BIDANG PESISIR DAN PULAU-PULAU KECIL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
6.	KEPALA BIDANG EKONOMI PADA BADAN PERENCANAAN PEMBANGUNAN DAERAH KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
7.	KEPALA BIDANG SURVEY DAN PERENCANAAN TEKNIS PADA DINAS BINA MARGA DAN PENGAIRAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
8.	KEPALA BIDANG TATA RUANG PADA DINAS CIPTA KARYA DAN TATA RUANG KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
9.	KASUBBAG PERENCANAAN PROGRAM PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
10.	KASI PENGAWASAN DAN INFORMASI KELAUTAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
11.	KASI SARANA DAN PRASARANA BUDIDAYA PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
12.	KASI PENGOLAHAN DAN PEMASARAN HASIL PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
13.	KASI KONSEVASI DAN PERLINDUNGAN HABITAT PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
14.	KASI PELAYANAN USAHA PERIKANAN PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
15.	KASI PEMANFAATAN PERAIRAN LAUT PADA DINAS KELAUTAN DAN PERIKANAN KABUPATEN BENGKALIS	ANGGOTA
16.	KEPALA UPTD KELAUTAN DAN PERIKANAN KECAMATAN BANTAN	ANGGOTA
17.	KEPALA UPTD KELAUTAN DAN PERIKANAN KECAMATAN MANDAU	ANGGOTA
18.	HERNAWATI, S.Pi	ANGGOTA
19.	WAZIR, S.Pi	ANGGOTA
20.	NURAINI, SP	ANGGOTA


BUPATI BENGKALIS
H. HERLIYAN SALEH